

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus Kelas IB terletak di Jl. Raya Pati – Kudus No. Km. 4, Salam Kidul, Dersalam, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota, Peradilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mereka yang memegang kendali dan memiliki kekuatan untuk mengevaluasi, memutuskan, dan mengadili tingkat perkara diantara orang-orang yang beragama islam dalam hal:

- 1 Perceraian, meliputi talak talak, cerai gugat, harta gonogini, perlindungan anak/hadhonah, pemeliharaan anak oleh ibu, hak mantan istri, pengesahan anak, pencabutan kuasa orang tua, perwalian, pencabutan kuasa wali, dan asal usul anak. Pernikahan, termasuk persetujuan poligami.
- 2 Karena mereka berhubungan dengan anak seseorang yang belum lahir dan orang yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan, warisan, wasiat, hibah, dan hibah adalah komponen penting dari kehidupan sehari-hari individu tersebut. Kitab suci tentang warisan ini tentu saja menimbulkan persoalan di kalangan umat Islam. Namun, Indonesia atau negara lain yang membela kesetaraan gender membuat pembagian warisan menjadi tidak nyaman. Padahal pembagian warisan sudah jelas diubah sesuai dengan syariat Islam sehingga kini perempuan memiliki dua pertiga hati laki-laki dan laki-laki memiliki sepertiga hati laki-laki. Tidak sedikit seseorang, baik menurut syariat Islam maupun secara informal, pernah merasa dirugikan yang menyebabkan mereka berjuang hingga harus ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 3 Penetapan Ahli Waris Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing kelompok penganut memiliki cara pandang sendiri-sendiri mengenai masalah kewarisan dalam keluarga ahli waris.
  - a. Menurut pertalian darah, semua laki-laki, termasuk ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, adalah laki-laki. Sebaliknya, empat orang yang membentuk kelompok karyawan adalah nenek, istri, anak, dan majikan.
  - b. Mempertimbangkan status perkawinan, seperti duda atau janda. Hanya anak-anak, perempuan, dewasa, bayi, dan laki-laki yang benar-benar mendapat warisan jika semua

ahli waris hadir. Menurut penjelasan pasal tersebut, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeluk Islam kesukuan diakui. Jika timbul perselisihan, Pengadilan sendiri yang berwenang terhadap mereka yang tidak memiliki ahli waris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, serta mereka yang mengangkat anak.

- 4 Wakaf, tanah yang sudah diwakafkan sudah dibangun bangunan diatasnya dan pemiliknya telah meninggal dunia maka tanah wakaf itu tidak jelas kebenarannya, sering menimbulkan persoalan. Bergantian, ruang yang disumbangkan akhirnya menjadi sumber konflik antara pemilik dan organisasi lain. Peradilan Agama dapat menangani masalah tersebut.
- 5 zakat, infak, dan shadaqah Masalah ini berada di bawah kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6 Ekonomi Syariah, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara yang melibatkan umat Islam yang seringkali memiliki persoalan harta. Sebagai contoh, bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, perusahaan asuransi syariah, bisnis pegadaian syariah, dan lain-lain. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan asas-asas hukum ekonomi syariah yang mengakibatkan sanksi hukum dijatuhkan kepada salah satu pihak yang berkepentingan ketika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu pokok bahasan. Kejadian ini terjadi sebagai akibat dari satu pihak tertentu yang gagal atau terlibat dalam konflik yang melanggar hukum yang dimaksudkan sebagai sinyal peringatan bagi pihak lain.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemeriksaan Pengadilan Agama terfokus pada masalah yang dianggap cukup mendesak untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. untuk memberikan ringkasan umum tentang keadaan, subjek penelitian, dan semua masalah yang relevan:

1. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus

Kewenangan peradilan agama kudus sama dengan kewenangan pengadilan pada umumnya terkait masalah keperdataan pengadilan agama memiliki dua kewenangan terdiri dari kewenangan relative dan kewenangan absolut.

a. Kewenangan Relatif

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang berlaku pada peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan kompetensi relatif masing-masing pengadilan agama. Aturan yang menentukan pengadilan agama mana yang harus digugat untuk memenuhi kriteria formal menjadi dasar untuk menemukan kompetensi relatif. HIR menjunjung tinggi prinsip bahwa rumah terdakwa berfungsi sebagai tempat pengadilan yang berwenang dalam pasal 118 ayat (1). Frasa bahasa Latin "actor sequitur forum rei" mengacu pada prinsip ini.<sup>1</sup>

Faktor "yurisdiksi", sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota," itulah yang membatasi kewenangan masing-masing pengadilan dalam lingkungan peradilan masing-masing. Terdapat pengecualian dalam penjabaran Pasal 4 ayat (2), dan pengecualian ini berupa alokasi hukum yang lebih kecil.<sup>2</sup>

b. Kewenangan Absolut

Peradilan Agama memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk menganalisis, memutus, dan menyelesaikan masalah pada tingkat pertama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. antara umat Islam di bidang zakat, infaq, perkawinan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf.<sup>3</sup>

2. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Ini merupakan dispensasi formal dari keberadaan pengadilan agama yang sebelumnya dijalankan oleh para pedagang dan raja-raja yang dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai qodhim (hakim), termasuk pengadilan agama kudus yang telah ada sebelum penjajah belanda menginjakkan kaki di Indonesia.

<sup>1</sup> *Jurnal hukum responsif FH UNPAB vol.6 no. 6, November 2018*

<sup>2</sup> *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006*, Jakarta: Sinar Grafika, cet 1 2006, 3

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 1

Surat keputusan nomor 24 sebagaimana tercantum dalam staatblad nomor 152 tahun 1882 tentang Pendirian Peradilan Agama di Jawa dan Madura.

Didirikan pada tahun : 19 Desember 1977

Dasar Hukum : Surat Keputusan Nomor 152 Tahun 1882

Jenis Perkara : Perdata

Lokasi : Jalan Raya Kudus-Pati Km.4

Pimpinan Ketua : Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Web : <https://www.pa-kudus.go.id>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panitera Peradilan Agama, KMA Tinggi Pengadilan Agama Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Susunan Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi Peradilan, semuanya diikuti dengan susunan organisasi Pengadilan Agama Kudus. Struktur organisasi pengadilan agama kudus

Ketua : Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua : Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H

Hakim : 1. Dra. Ulfah  
2. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.  
3. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.  
4. Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.  
5. Sahril, S.H.I., M.H.  
6. Khaerozi, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Moh. Asfaroni, S.H.I

Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Fathiyah

Panitera Muda Gugatan : Kholil, S.H., M.H.

Panitera Muda Permohonan : Drs. Slamet Abadi

Analisis Perkara Peradilan : Ali Murtadlo, S.H.I.

Pengelola Perkara : Woro Oktaviani, A,Md

Analisis Perkara Perailan : Oki Alviana Hadinnianti, S.H.

Jurusita	: Tri Utami Cahya Dewi, A.Md
Jurusita Pengganti	: 1. Eko Dwi Riyanto 2. A Choirul Anwar
Panitera Pengganti	: 1. Widarjan, S.H 2. Qamaruddin, S.H.I., M.H. 3. Siti Khatijah, S.H.
Kasubbag Kepegawaian,	: Agus Fatchurrochim Thoyib
Organisasi dan Tata Laksana	
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Umardhani, S.H.I.
Kasubbag Peencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Lia Cendrawati, S.H.
Pengelolaan Barang Milik Negara	: Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.
Pengadministrasi Persuratan	: Nursjahid
Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	: Fadia Ekki Pratomo, S.E.
Arsiparis Terampil	: Eren Gilang Permana, A.Md

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

##### Visi:

Berikut tujuan Mahkamah Agung Agama:

1. Mewujudkan peradilan yang lugas, cepat, terjangkau, dan transparan.
2. Meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk sistem pengadilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Membangun sistem administrasi dan manajemen peradilan yang sistematis, efektif dan efisien.
4. Bekerja untuk memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas peradilan dapat diakses dan sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku.

Prosedur dan Mekanisme Kerja Pengadilan Agama Kudus.

Teknik Kerja Peradilan Agama Kudus Peradilan Agama Kudus dikelola oleh suatu tim kuasa hukum yang terdiri dari:

##### a) Ketua Pengadilan Agama

Tanggung jawab dan peranannya antara lain mengatur dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan

kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan terkait.

b) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam rangka mengatur dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Fungsional

1) Hakim

Selain melaksanakan tugas khusus dan melaporkan penyelesaian tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, tugas dan fungsinya antara lain mencatat dan menelaah berkas perkara yang telah diterima, menetapkan tanggal sidang, mengadili perkara, mengambil keputusan/putusan, menilai dan menyelesaikan kasus yang ditangani.

2) Kepaniteraan

Perma No. 7 Tahun 2015 butir 105 menunjuk Kepaniteraan Pengadilan Agama golongan 1-B dengan tugas membantu teknis administrasi perkara dan penulisan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Selain itu, melakukan tugas-tugas berikut dalam pasal 106:

- a) Mengelola keuangan melalui pemantauan, penilaian, dan penatausahaan Kepaniteraan, serta memilih rencana teknis dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Prosedur mediasi yang sebenarnya.
- c) Memenuhi tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B untuk tugas lain.
- d) Kemajuan teknis dan tempat tinggal pendaftar.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1-B, terdiri atas (pasal 107 Perma No. 7 Tahun 2015):

a) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan (pasal 108 Perma No. 7 Tahun 2015).

Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (pasal 109 Perma No. 7 Tahun 2015):

- pendistribusian perkara terdaftar untuk diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan pemilihan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
- pemeriksaan kelengkapan berkas perkara permohonan.
- pelaksanaan pendaftaran perkara.
- Pengiriman dan penerimaan berkas perkara yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali
- pelaksanaan pelayanan permintaan salinan putusan perkara permohonan
- pemberitahuan kepada para pihak tentang isi putusan upaya hukum dan komunikasi hubungan penyampaian isi putusan kepada Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara tanpa putusan akhir.
- Pelaksanaan tugas administrasi kepaniteraan, Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Wakil Panitera Hukum.
- Melaksanakan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh Panitera.

b) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas melaksanakan tugas di bidang administrasi perkara dibidang permohonan (pasal 110 Perma No. 7 Tahun 2015). Panitera Muda permohonan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (pasal 111 Perma No. 7 Tahun 2015):

- Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan kebenaran berkas perkara gugatan.
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan.
- Pendistribusian perkara yang didaftarkan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Kelas IB melalui Kepaniteraan.
- Implementasi aktual menerima kembali berkas kasus dan dokumentasi pendukung.
- Pelaksanaan memberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir isi putusan tingkat pertama.

- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan isi putusan upaya hukum oleh para pihak dan penyampaian isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
- Proses penerimaan konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara tanpa putusan akhir.
- Panitera muda akan menerima berkas perkara yang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Menjalankan usaha yang berkaitan dengan administrasi kepaniteraan.
- Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Panitera.

c) Panitera Muda Hukum

Menurut Pasal 112 Perma No. 7 Tahun 2015, Panitera Muda bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kasus dan pelaporan. Tugas-tugas berikut diemban oleh Panitera Muda Permohonan (sesuai Pasal 113 Perma No. 7 Tahun 2015)

- pelaksanaan hisab Rukyat berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama
- pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara.
- Melaksanakan kerjasama dengan arsip daerah untuk menyimpan berkas perkara secara aman.

d) Pejabat Struktural

1. Kesekretariatan

Bagian Kelima Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Pengadilan Agama Kelas 1B dan Paragraf 1 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Pasal 316 Tugas administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang Pengadilan Agama Kelas 1B adalah ditangani oleh Sekretariat Pengadilan Agama Kelas 1B sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015 butir 317.:

- a) Pembuatan bahan-bahan untuk pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian.



- c) Menciptakan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan pengaturan organisasi dan manajemen.
- d) Penatausahaan rumah tangga, pengamanan, protokoler, perlengkapan, kearsipan, dan masalah perpustakaan.
- e) Membuat bahan sekretariat tata cara pemantauan, penilaian, dokumentasi dan pelaporan Pengadilan Agama Kelas 1 B.

Dalam pasal 318 perma no.7 tahun 2015 kesekretariatan pengadilan agama 1 B terdiri atas:

- a) Menurut Pasal 319 Perma No. 7 Tahun 2015, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan pelaksanaan program, anggaran, dan statistik. Mereka juga melaksanakan monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.
- b) (Pasal 320 Perma No.7 Tahun 2015) Bagian kepegawaian, organisasi, dan tata usaha mempunyai tanggung jawab melaksanakan pembuatan bahan untuk penyelenggaraan urusan kepegawaian, susunan organisasi, dan tata kepengurusan.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus**

Usia minimum untuk menikah diubah dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya, terjadi peningkatan permintaan dispensasi perkawinan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kudus. Meski pemerintah menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi sama dengan laki-laki 19 tahun, dalam upaya mendorong kesetaraan gender dan menurunkan angka pernikahan dini, upaya tersebut tidak selalu berhasil, khususnya di Kudus. Wilayah kota kudus masih memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, dapat dilihat dari data yang ada begitu banyaknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kudus pada tahun 2021/2022, pada tahun 2021 ada 270 perkara, perkara yang dikabulkan ada 270 yang dikabulkan ada 258 yang dicabut ada 7

di gugurkan ada 3 dan di tolak ada 2 dari jumlah data tersebut 90% disebabkan karena hamil duluan ada 243 anak dan 10% karena faktor ekonomi ada 27 anak.

**Tabel 4.1**  
**Data permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama**  
**Kudus Tahun 2021**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Permohonan</b>
Januari	25
Februari	20
Maret	25
April	18
Mei	19
Juni	30
Juli	28
Agustus	27
September	31
Oktober	21
November	16
Desember	10
<b>JUMLAH</b>	<b>270</b>

Sedangkan pada tahun 2022 ada 277 perkara, perkara yang dikabulkan ada 258 dan perkara yang di tolak ada 2, perkara yang dicabut ada 7. Penyebab mengajukan dispensasi 90% disebabkan karena sudah hamil duluan ada 249 anak dan 10% karena ekonomi dan putus sekolah ada 28 pasangan.

**Tabel 4.2**  
**Data permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kudus**  
**Tahun 2022**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Permohonan</b>
Januari	16
Februari	19
Maret	15
April	22
Mei	26
Juni	29
Juli	21
Agustus	19
September	25

Oktober	27
November	28
Desember	30
Jumlah	277

Faktor yang menjadi latar belakang berbeda-beda terjadinya permohonan dispensasi disebabkan oleh adanya faktor sebagai berikut:

a) Faktor Pergaulan Bebas

Dengan banyaknya aktivitas orang tua di luar rumah pastinya kurang memberikan kasih sayangnya serta tidak bisa mengawasi tingkah laku anaknya, keadaan seperti ini menjadikan anak merasa kurang kurang kasih sayang dari orang tuanya dan dia merasa dibebaskan mau melakukan apa saja sesuai yang dia inginkan akhirnya anak mencari kesenangan diluar rumah dan akan berteman dengan siapa saja tanpa memikirkan temanya orang baik atau tidak, Tanpa sepengetahuan kita, anak-anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu, termasuk konten yang berhubungan dengan seks atau hal-hal tidak menyenangkan lainnya, berkat teknologi yang lebih modern dan penggunaan media sosial yang lebih mudah yang dapat mengakses apa saja, hingga menjadi anak punk. Anak-anak menjadi terbiasa dengan barang-barang berbau seks dan tidak melihatnya sebagai hal yang tabu karena masalah seperti ini sudah biasa bagi mereka, yang membuat mereka merasa ingin melakukannya. Meskipun sangat penting untuk mulai mendidik anak-anak tentang seks sejak usia dini, ini tidak berarti bahwa mereka bebas untuk melakukannya secara sebdiri tetap didampingi dari orang tua mereka. Seorang anak muda yang dibesarkan dalam suasana yang tidak sehat juga akan mengembangkan pola pikir yang mengarahkan mereka untuk melakukan perilaku yang merugikan. Mirip dengan seorang anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang mayoritas orang dewasanya suka minum-minum, berjudi, bahkan bermain dengan perempuan, minum-minum adalah hal yang wajar dan bahkan berkembang menjadi tradisi. Dan beberapa dari mereka sering menjalin persahabatan dengan anggota kehidupan malam, yang bermabuk-mabukan, narkoba, dan bahkan seks bebas. Pernikahan dini dipandang sebagai solusi utama untuk masalah ini apabila anak sudah melakukan hubungan seks yang mengakibatkan kehamilan.

Untuk menyembunyikan rasa malu anaknya, orang tua tersebut akhirnya meminta dispensasi pernikahan ke pengadilan setempat.

b) Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena jika seorang anak berhenti sekolah pada usia yang masih diwajibkan, mereka memutuskan untuk bekerja agar tidak membebani orang tua dan dapat mandiri. Selain itu, jika anak-anak yang berhenti sekolah hanya menganggur di rumah, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak penting. Salah satu tujuan pemerintah adalah mencegah pernikahan dini, oleh karena itu syarat pendidikan minimal 12 tahun. Anak-anak yang masuk sekolah dasar pada usia tujuh tahun akan lulus SMA pada usia 19 tahun. Dan ambil pernikahan sebagai contoh, karena menikah merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral dan tentunya akan menimbulkan masalah baru, maka orang akan dengan sendirinya mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah menikah dengan lebih cermat sebelum memilih untuk menikah. Akibatnya, banyak dari mereka yang memutuskan untuk menunda menikah hingga akhir hayatnya dan justru berkonsentrasi untuk mempersiapkan masa depan, dimulai dengan menduduki pekerjaan atau rumah yang akan mereka, istri, dan anak-anak mereka tempati. Anak-anak akan mengalami masalah baru ketika kesulitan keuangan keluarga mereka mempengaruhi sekolah mereka dan menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka. Seorang anak yang berpendidikan rendah terpaksa harus memilih antara bekerja dan menikah, dan mereka lebih memilih menikah tanpa pikir panjang. berpikir bila sudah menikah dia akan dinafkahi suaminya tanpa memikirkan masa depannya sendiri yang kadang dia lebih merelakan cita-citanya dan lebih memilih menikah muda. Kadang mereka memilih tidak melanjutkan pendidikannya karena ketidakmampuan ekonomi keluarga yang mengakibatkan pendidikan anak menjadi terganggu.

c) Melakukan hubungan biologis

Permintaan dispensasi perkawinan telah diajukan dalam beberapa situasi dengan alasan bahwa pihak yang terlibat memiliki hubungan romantis atau biologis. Ketika orang tua mengetahui apa yang terjadi pada anak mereka, mereka

segera meminta dispensasi pernikahan karena mereka khawatir akan terjadi kehamilan yang tidak direncanakan yang akan mempermalukan keluarga.

d) Faktor Ekonomi

Karena sebagian besar dari anak-anak ini percaya bahwa begitu mereka menikah, mereka berhenti bekerja dan hanya tinggal di rumah karena sekarang dalam pengasuhan suami mereka, dimanfaatkan sebagai sarana keluar dari masalah keuangan yang ada dalam keluarga.<sup>4</sup> menurut hasil percakapan dengan salah satu orang tua yang ingin meminta dispensasi nikah untuk anaknya. Dia percaya bahwa keluarga dengan ekonomi lemah atau miskin percaya bahwa mencocokkan putri mereka dengan pria sukses adalah solusi yang akan meningkatkan kehidupan anak-anak mereka dan keadaan keuangan keluarga. Dorongan bahwa kehidupan anak akan lebih baik dari sebelumnya jika ia memiliki pasangan yang mapan dan rumah akan baik-baik saja jika semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi akan membantu meskipun secara psikologis anak belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Menanggapi pertanyaan dari calon pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus, mereka menyatakan, *“Saya ini orang miskin, makan sehari-hari saja susah, apalagi memenuhi kebutuhan anak-anak dan menyekolahkan mereka ke rumah sakit. tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tentu saja kami tidak mampu membelinya”*. Ya syukur Alhamdulillah mbk, kami senang sekali jika ada yang mau menikahi anak saya dan bisa mencukupi kebutuhannya karena sekarang ini sudah jarang ada yang mau menikah dengan anak orang miskin.

e) Faktor Lingkungan Adat

kebanyakan daerah yang mengajukan berasal dari kecamatan undaan, kecamatan dawu dan kecamatan gebog. Daerah daerah tersebut merupakan daerah yang jauh dari kota atau biasa di sebut daerah pedalaman, bisa dikatakan karena efek kurangnya pemahaman kedewasaan untuk melangsungkan pernikahan dan kurangnya pergaulan yang bisa menyebabkan pemikiran mereka kurang berkembang, karena budaya masyarakat khususnya daerah pedesaan ketika ada anak perempuan sudah berusia 17 tahun atau 18 tahun

---

<sup>4</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kota Malang: Ahlimedia Press, 2021, 33-35

belum menikah akan dianggap perawan tua oleh masyarakat sekitar. Untuk menghindari hal tersebut para orang tua ketika anaknya sudah berusia 17 atau 18 tahun segera dinikahkan tanpa memikirkan efek kedepannya. Kebanyakan para orang tua biasanya memiliki anggapan bahwa laki-laki maupun perempuan yang sudah mengalami masa pubertas mereka dianggap telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki seorang anak. Beberapa orang tua percaya bahwa karena anak-anak mereka sering berduaan saat ditinggal sendirian di rumah dan mereka lalu bermain atau pergi jalan-jalan ke luar, yang terbaik bagi mereka adalah menikah sesegera mungkin untuk mencegah perzinahan, serta untuk menghindari omongan jelek dan pandangan yang tidak menyenangkan oleh tetangga terhadap anaknya. Menurut wawancara orang tua yang akan meminta dispensasi nika, inilah alasan orang tua menikahkan anaknya. Hal yang sama sudah berulang kali terjadi mbk. Saya akhirnya mengumpulkan kepercayaan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama karena saya tidak bisa menanganinya lagi dan merasa kewalahan. Dari pada anak saya yang dibawa kesana-kemari, yang sudah tidak bisa saya diskusikan lagi dan yang juga menjadi topik fitnah, lebih baik saya nikahkan selain itu juga bisa mengurangi beban keluarga dan saya juga berharap bisa membantu perekonomian keluarga mbk.<sup>5</sup>

f) Faktor Agama

Menikah adalah sunahnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya *“Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat.”* (HR. Ibnu Majah) dengan berpedoman pada hadis tersebut pada menganggap kalau sudah dianggap siap untuk melakukan pernikahan meskipun usianya masih kecil tetap dilakukan pernikahan bahkan di dalam agama juga tidak menjelaskan batasan usia untuk menikah, semata karena untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Untuk lebih memahami topik yang berkaitan dengan perubahan tersebut, seperti payudara yang lebih besar, menstruasi untuk wanita, dan mimpi buruk, seorang pria atau wanita yang telah melewati masa pubertas dengan tanda-tanda bahwa banyak perubahan pada elemen

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan orang tua pemohon dispensasi nikah di pengadilan

fisik dan psikologis seorang anak. Seorang anak terdesak untuk mengetahuinya lebih banyak lagi terkait dengan perubahan pada tubuh seperti sudah keluar darah haid, payudara membesar dan mimpi basah bagi laki-laki dikhawatirkan anak tidak bisa menahan pandangannya terhadap lawan jenis. Dalam QS. Al-Isra, ayat 32, Allah berfirman, *“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keju. Dengan mudahnya memperoleh ilmu melalui berbagai media, hal itu mempengaruhi anak-anak dan membuat mereka tidak dapat mempertahankan pandangannya terhadap lawan jenis yang dikhawatirkan dapat menimbulkan zina jika tidak segera dinikahkan”*.

## 2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap perkara permohonan dispensasi nikah

Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, namun jika tidak mampu, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan agama setempat untuk mendapatkan dispensasi nikah dengan *“alasan yang sangat mendesak”*, ada kalanya menikah langsung menjadi satu-satunya pilihan karena keadaan yang mendesak.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Siti Alosih Farchaty, S.H.I M.H. mengungkapkan bahwa putusan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah masih dilandasi oleh nilai dan tujuan untuk kepentingan anak itu sendiri. Namun, juga dilandasi oleh faktor lain, termasuk pertimbangan psikologis dan sosiologis. harus didasarkan pada undang-undang yang dituangkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Uji Coba Permohonan Dispensasi Perkawinan. Menurut Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019, hakim memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas.:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan didepan hukum

---

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan, serta
- j. Kepastian hukum<sup>7</sup>

Selanjutnya baru melihat kondisi si anak bila akan menimbulkan kemadhorotan setelahnya apabila tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin seperti halnya kalau sudah hamil nanti anaknya bagaimana kedepannya kalau tidak dinikahkan si laki-laki bisa lepas tanggungjawabnya dan bisa merusak psikis si perempuan tersebut Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, jika mereka belum hamil tetapi sudah terlalu dekat, khawatir akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, ingin menghindari perselingkuhan, dan memiliki dua orang anak yang siap untuk berkeluarga.

Sedangkan alasan ditolak perkara permohonan dispensasi kawin karena beberapa faktor seperti karena ada paksaan, supaya beban orang tua hilang, orang tua tidak mampu, belum ingin menikah. Disini hakim bisa menolak perkara permohonan dispensasi nikah karena tidak bermanfaat bagi anak setelahnya apabila tetap dikabulkan permohonannya dikhawatirkan akan terjadi perceraian dikemudian hari sebab si anak belum siap untuk berumah tangga lalu mereka mengambil jalan keluar dengan cara bercerai.

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Alosh Farchaty, S.H.I bahwasanya permohonan bisa dikabulkan dengan tetap berpijak pada asas dan tujuan serta kepentingan anak itu sendiri setelah mendengarkan keterangan dari anak (calon pengantin), orang tua atau wali serta saksi setelah itu baru hakim memepertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak perkara. Dilihat dari segi sosiologis maupun psikologis apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan apakah akan menimbulkan masalah setelahnya atau tidak, apabila menimbulkan masalah setelahnya maka bisa dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut. Untuk pedoman mengadili hakim pengadilan agama kudus tetap berpedoman pada Perma 5 tahun 2019.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Siti Alosh Farchaty, S.H.I., pada tanggal 13 Maret 2023 jam 09.00-11.00



Hakim Rika Nur Fajriani Kartika Dewi menjelaskan dalam S.H.I bahwa Pemohon harus terlebih dahulu mendapat nasehat dari Hakim selama proses persidangan, dan nasehat tersebut dikomunikasikan dan ditegaskan bahwa Pemohon telah memahami bahaya perkawinan. Diantaranya:

- a) Kemampuan psikis dan sosiologis anak.
- b) Kemungkinan berhenti atau putus sekolah.
- c) Kesiapan membina rumah tangga.
- d) Kesehatan anak terutama perempuan karena belum siap organ reproduksinya.
- e) Potensi perceraian lebih luas karena emosional yang belum stabil.

Hakim harus memberikan pedoman seperti ini saat memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah. Hakim mendengarkan keterangan calon mempelai, orang tua atau walinya yang meminta dispensasi perkawinan, dan para saksi dalam perkara ini sebelum mempertimbangkannya.

Hakim memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi perkawinan setelah mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan. Apabila hakim menetapkan bahwa perkawinan itu harus segera dilangsungkan demi kepentingan anak itu sendiri, maka permohonan dispensasi perkawinan disetujui. Jika persyaratan belum dipenuhi, seperti ada bukti pemaksaan, hakim akan menolak permohonan. Pemohon dapat mengajukan banding atas putusan hakim jika tidak puas dengan putusan tersebut.

Perma No. 5 Tahun 2019 tetap menjadi pedoman hakim dalam mengambil keputusan mengenai permohonan perkawinan, disamping materi yang telah disampaikan. Untuk keadaan yang dianggap mendesak ini memiliki banyak pertimbangan seperti kematangan si anak, kemampuan psikis dan sosiologis si anak, kesiapan membina rumah tangga, kesiapan reproduksi, latar belakang keluarga dan tetap demi kepentingan anak.<sup>9</sup>

Faktor-Faktor Hakim yang Harus Dipertimbangkan Saat Sidang Permohonan Dispensasi Perkawinan

Siapa pun yang ingin meminta dispensasi dapat melakukannya melalui pengadilan atau perwakilan lain yang dipilih oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan. Pengadilan menimbang berbagai faktor sebelum mengambil keputusan,

---

<sup>9</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Rika pada tanggal 15 Maret 2023 jam 15.00-16.20

termasuk apakah akan mengabulkan permohonan atau tidak. Pemohon berfungsi sebagai titik referensi pertama hakim. Hakim terlebih dahulu akan menentukan apakah orang yang mengajukan permohonan dispensasi memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan atau tidak. Dalam hal penyebab, kedua terkait alasan, ketika anak menyampaikan alasannya selama persidangan, hakim menanyakan motivasi pemohon. Hakim kemudian menggunakan surat permohonan pemohon untuk menentukan motivasi pemohon. Sama atau tidaknya anak pelamar dan tujuan pelamar untuk bersama. Ketiga, dilarang atau tidaknya perkawinan. Menurut UU Perkawinan, ada atau tidak ada tantangan bagi kedua calon istri. Keempat, baik dan buruk. Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi jika ada dua orang yang benar-benar mencintai satu sama lain dan melakukan hubungan seksual di luar nikah yang berpotensi mengakibatkan kehamilan. Karena dikhawatirkan jika mereka tidak menikah, kejahatan mereka akan tumbuh dan mereka akan menikah secara diam-diam, yang akan mengacaukan proses persidangan berikutnya atau mengganggu hak-hak hukum anak yang lahir secara sah.

Ketika pengadilan berurusan dengan permintaan dispensasi perkawinan, subjek ini sangat pelik dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Di satu sisi bertentangan dengan fakta karena sebagai lembaga peradilan dituntut untuk memelihara hukum di sisi lain, suka atau tidak suka, Anda harus menikah. Ketika hal serupa terjadi, hakim biasanya dimotivasi dengan *"mengutamakan manfaat dan menghindari mudharat"*. Beberapa orang akhirnya memanfaatkan efek dari sikap hakim tersebut untuk memiliki hubungan biologis yang mengakibatkan mereka hamil, setelah itu mereka pergi ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi.

Kriteria pemberian dispensasi usia perkawinan tidak secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, Hakim mempertimbangkan keadaan masing-masing permohonan dispensasi usia perkawinan ketika melakukan persidangan, penyelidikan. Jika pengadilan diharuskan untuk menetapkannya, argumen para pihak akan cukup kuat untuk meyakinkan hakim yang memeriksa perkara bahwa fakta-fakta yang diuraikan adalah fakta yang terjadi. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara khusus menyebutkan syarat-syarat pemberian pengecualian usia perkawinan. Akibatnya, saat melakukan persidangan untuk dispensasi usia perkawinan, Hakim mempertimbangkan keadaan

dari setiap permohonan. penyelidikan. Argumen para pihak akan cukup persuasif untuk meyakinkan hakim yang memeriksa kasus bahwa keadaan yang dituduhkan benar-benar terjadi, jika pengadilan diharuskan untuk mengambil keputusan. Karena putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai akibat pemeriksaan perkara, maka mempunyai kewenangan untuk dilaksanakan dan akan menjadi kepastian hukum.

Hakim menimbang faktornya sendiri sebelum membuat penilaian. Menurut penulis, kekhawatiran hakim dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, faktor hukum. Karena menyangkut persoalan hukum, putusan hakim harus didukung oleh argumentasi dan dokumentasi pendukung yang dihadirkan. Bukti dokumen biasanya diwajibkan oleh undang-undang dan mencakup fotokopi akta kelahiran anak pemohon yang diberikan oleh kepala desa atau kelurahan dan surat dari KUA yang memberi tahu pasangan pemohon bahwa pernikahan telah ditolak. Dan kedua, keterangan saksi. Dua saksi biasanya disebut sebagai bukti oleh hakim di pengadilan. Kehadiran seorang saksi hanya diperlukan bila benar-benar penting karena dalam hal ini adalah soal meminta dispensasi dari perkawinan. Hakim juga berlandaskan hukum Islam dalam pertimbangannya. Alasannya didasarkan pada prinsip bahwa menolak kerusakan lebih diprioritaskan untuk mendatangkan kebaikan dan kemadharatan harus dihilangkan.

Pada hakekatnya, tidak ada manusia yang boleh dengan sengaja atau tidak sengaja merusak diri sendiri atau orang lain, betapapun parahnya kerugian itu. Setiap cedera harus, secara teori, dihilangkan; namun demikian, hal tersebut tidak boleh mengakibatkan terjadinya kerugian tambahan, tidak peduli seberapa kecil atau parahnya. Namun, seseorang harus memilih kerusakan yang relatif lebih ringan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan lain. Hakim berpendapat bahwa jika dia tidak menikah, itu akan menambah dosanya dan pernikahan palsu akan terjadi, mengganggu prosedur hukum atau hak hukum anak yang lahir sesuai dengan hukum. Kedua, mempertimbangkan keadilan sosial. Pernikahan sering dipandang sebagai pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah sosial di masa depan, seperti menikahkan anak yang belum lahir terlebih dahulu untuk menghindari rasa malu. Menurut pengamatan penulis di Pengadilan Agama Kudus, hakim selalu mengabulkan

permohonan dispensasi nikah karena demi kepentingan terbaik anak.<sup>10</sup>

Kelebihan dan kekurangan pernikahan dini:

Dampak positif seperti:

a. Segi Agama

Kebanyakan orang memilih menikah dini untuk menjaga agamanya dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mengakibatkan zina atau pacaran. Karena pernikahan merupakan sunnah Nabi dan amalan bagi kesempurnaan sebagian agama tidak dilarang oleh agama, maka mereka memilih menikah dini karena alasan tersebut. Mereka percaya bahwa dengan menikah, mereka akan menemukan kedamaian dalam ibadah mereka, dan dapat menyentuh pasangannya secara fisik akan menjadi pahala yang luar biasa.

b. Segi Kesejahteraan

Karena mereka memiliki banyak anak yang usianya berdekatan, kebanyakan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya ketika mereka masih kecil. Dapat disimpulkan bahwa anaknya tidak akan dapat mengenyam pendidikan yang layak karena orang tua sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, apalagi membiayai pendidikan anaknya. Mayoritas anak muda yang putus sekolahnya cenderung mencari minatnya sendiri, entah dengan pindah ke luar negeri untuk mencari profesi yang terhormat. Namun, tidak demikian halnya dengan perempuan yang justru memilih untuk tetap tinggal di rumah hingga memutuskan untuk menikah. Wanita dari rumah tangga dengan keuangan yang buruk lebih bersemangat untuk menikah muda dengan harapan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dia tidak lagi menjadi beban keuangan keluarga setelah menikah dengan pria yang mapan secara finansial.

Dampak Negatif pernikahan dini seperti:

a. Segi Ekonomi

Kebanyakan orang yang menikah muda tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang tidak menentu. Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda membutuhkan uang karena dalam hidup, Anda tidak dapat hidup tanpanya. Jika

---

<sup>10</sup> Bagya Agung Prabowo, *Jurnal Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul No. 2 Vol. 2*

Anda sudah menikah, Anda pasti akan membutuhkan lebih banyak, dan jika Anda sudah memiliki anak, Anda perlu membeli popok, susu, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, disarankan agar mereka mendapatkan pekerjaan sebelum menikah, dan ide-ide seperti ini tidak diperhitungkan oleh kaum muda karena pikiran mereka masih sangat labil dan tidak dapat memikirkan hal-hal di masa depan. Pasangan yang tidak cukup bertanggung jawab secara finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kesulitan. Pasangan yang tidak mampu secara finansial menghidupi keluarganya akan menghadapi tantangan yang pada akhirnya akan merusak hubungan mereka. Peran istri dalam proses mencari nafkah agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi sangatlah penting, padahal tugas suami adalah menafkahi keluarganya. Pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai dan pola asuh yang kurang baik menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga jika suami tidak memahami bahwa peran istri yang hanya mengurus kebutuhan suami dan anak menjadi terganggu dan terpaksa bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga.

b. Segi Psikologi

Dalam kehidupan rumah tangga, persiapan emosional sangatlah penting. Seseorang yang siap secara emosional tentu lebih mampu mengendalikan emosinya ketika menangani berbagai masalah, terutama masalah dalam keluarganya. Untuk mencegah miskomunikasi yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, perlu adanya komunikasi yang memadai di antara anggota keluarga ketika timbul masalah. Ketika masalah muncul dalam keluarga, pasangan muda lebih mudah melarikan diri dan bersenang-senang di luar rumah daripada berbicara dan berdebat dengan pasangannya untuk mencari solusi. Ini sebagian besar karena mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka dengan baik. Akibat mental yang labil dalam menangani berbagai jenis kesulitan yang berkembang di rumah, perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tak jarang, beberapa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memutuskan keluar rumah demi melindungi diri; yang lain bahkan memutuskan untuk bercerai untuk menemukan kedamaian dalam pernikahan mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya

niscaya akan mengalami trauma psikologis. Anak itu akan memilih untuk tetap diam daripada terlibat dengan orang-orang di sekitarnya karena dia akan terus merasa seolah-olah jiwanya dalam bahaya, bahkan ketika berinteraksi dengan mereka. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan anak.

- c. Segi Kesehatan Reproduksi  
Pernikahan dini berdampak negatif pada sistem reproduksi wanita dari sudut pandang medis. Menikah awal memiliki banyak resiko mengalami masalah reproduksi seperti infeksi rahim dan kanker serviks. Mirip dengan wanita yang hamil setelah usia 35 tahun, wanita yang hamil sebelum usia 19 tahun mengkhawatirkan kemungkinan ibu atau bayi yang dikandungnya meninggal setelah melahirkan. Karena rahim seorang wanita mudah terkena kanker serviks jika dia melakukan aktivitas seksual, wanita yang hamil setelah mencapai usia subur (usia 20-25) menghadapi peningkatan risiko kematian dua kali lipat dibandingkan mereka yang hamil selama periode ini.
- 3. Analisis Situasi Mendesak Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menuurut Hakim Pengadilan Agama Kudus.**

- a. undang-undang dalam menyikapi Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019

Beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa efektif penegakan hukum. Pertanyaannya adalah apakah undang-undang itu sendiri membuatnya efektif atau tidak, diterima atau ditolaknya hukum oleh masyarakat merupakan pertimbangan keempat untuk melaksanakan hukum, dan pertimbangan kultural yang terakhir adalah apakah hukum merupakan nilai budaya dalam masyarakat sosial.

Jelas bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dari dasar pembentukannya, yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia 18 tahun, dan seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan untuk mencegah perkawinan anak. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan ketegasan bagi seseorang

yang melanggar ketentuannya, sehingga masih ada peluang terjadinya perkawinan anak. Dan undang-undang ini juga dianggap tidak mendukung dalam perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun sebelum dapat menikah. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Ayat 2, laki-laki atau perempuan yang melanggar persyaratan usia orang tua dapat meminta dispensasi dari Pengadilan Agama setempat dengan alasan yang kuat dan dokumen pendukung. Karena tidak ada pasal atau ayat lain yang menjelaskan tentang akibat perkawinan di bawah umur, maka ayat (2) memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam.<sup>11</sup>

Tujuan UU Perlindungan Anak dapat dicapai dengan adanya sanksi dalam UU Perkawinan, yang akan mencegah pemerintah mengesahkan UU Perkawinan semata-mata untuk tujuan membelanjakan anggaran negara. Orang tua juga akan merasa lebih nyaman mengetahui bahwa ada undang-undang yang melarang keras perkawinan anak, dan pejabat yang berwenang akan berpedoman pada undang-undang yang melindungi anak dan melarang perkawinan anak.

- b. Pandangan pakar hukum terhadap undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2)

Dalam pengujian Undang-Undang Perkawinan yang di adakan Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, ada beberapa tokoh agama mengikuti pengujian tersebut diantaranya tokoh agama yang hadir yaitu H. Amidhan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) beliau menjelaskan bahwa penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yakni pilihan kebijakan open legal policy pembentuk undang-undang. Anak merupakan amanah dan anugrah dari Allah yang perlu dijaga oleh kedua orang tua serta memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia sepenuhnya yang mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Segala perlakuan yang berhubungan dengan anak sudah diatur oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik swasta maupun negeri, pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan si anak tersebut. Sekalipun ada larangan-

---

<sup>11</sup> Amri dan Muhadi Khalidi, *Jurnal Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*, vol. 6 No 1 (2021 Aulil)

larangan hukum dalam perkawinan, salah satunya terkait dengan syarat usia minimal, perkawinan tetap dapat dilakukan asalkan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan telah dijamin oleh calon pasangan tersebut.

Karena kenaikan usia perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, terjadi lonjakan klaim dispensasi perkawinan setelah perubahan UU Perkawinan. Peningkatan usia dimaksudkan untuk menghentikan perkawinan anak, tetapi sayangnya tidak ada peraturan ketat yang menyertainya, dan sebagian besar perkawinan disetujui oleh pengadilan. Artinya akan terus terjadi banyak permohonan dispensasi nikah bila tidak ada penjelasan alasan dibalik mengajukan dispensasi nikah selama ini pimpinan Mahkamah Agung belum mengeluarkan kebijakan yang mendefinisikan alasan pengajuan. Selain itu, memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengambil keputusan dalam kasus ini jika permohonan dispensasi perkawinan mencakup alasan mendesak apa pun. Upaya ini untuk mereduksi perkawinan anak untuk membenaran fiktif dan membangun kejelasan hukum.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mengurangi kejadian pernikahan dini dengan memperketat proses permohonan dispensasi nikah. agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak menyalahgunakan dispensasi perkawinan dengan hanya melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang memaksa. Berdasarkan penelitian lapangan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan, membuat masyarakat salah paham dan beramai-ramai mengajukan permohonan dengan harapan dikabulkannya dispensasi nikah dengan mudah.<sup>12</sup>

C. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama terhadap Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019

Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Siti Alish Farchaty, S.H.I.,M.H, menyatakan terkait UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) bahwa penerapan UU batas usia perkawinan belum efektif. Bahkan jumlah permohonan dispensasi perkawinan masih terus meningkat, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kudus. Dia mengklaim masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk tekanan orang tua, prostitusi, masalah ekonomi, dan kehamilan di luar

---

<sup>12</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Rawamangun-Jakarta: Kencana, cetakan ke 1 2021,



nikah. Supaya Undang-Undang bisa berjalan secara efektif harus ada kerjasama antara Pengadilan Agama dengan lembaga lainya seperti melakukan penyuluhan pergaulan bebas dengan perangkat desa, memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dari bahaya hamil diusia dini dengan pihak puskesmas sosialisasi tersebut disampaikan secara langsung dengan masyarakat.

Dan undang-undang harus memuat peraturan yang ketat, seperti dalam UU Perkawinan, yang mengubah persyaratan usia dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, tetapi dengan merubahnya umur minimal perkawinan pemerintah memberikan kelonggaran untuk bisa memohon dispensasi disamping itu tidak dijelaskan keadaan yang bagaimana yang bisa dijadikan pedoman untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Karena masyarakat menganggap bahwa sangat mudah untuk bisa memohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama tanpa adanya sanksi yang diterimanya, akibatnya semakin marak terjadinya pernikahan dini.<sup>13</sup>

Terkait UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2), Hakim Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I menjelaskan bahwa pernikahan dini berdampak negatif. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi dan mengurangi terjadinya pernikahan dini, pemerintah berupaya untuk menaikkan batas usia minimal menikah. Sehubungan dengan diberikannya kelonggaran untuk meminta dispensasi nikah, masih banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan tidak semua permohonan dispensasi nikah.

Perlu diketahui bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang dilarang, dan apabila mereka sudah berupaya meminta dispensasi nikah ke pengadilan berarti mereka sudah menyadari bahwa ada kekeliruan yang telah dialami untuk kepentingan anak kedepanya dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan juga telah memenuhi syarat yang ditetapkan, Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Di Undang-Undang tidak dijelaskan keadaan mendesak seperti apa saja namun Hakim bisa berijtihad dengan mendengarkan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Siti Aloh Farchaty, S.H.I., pada tanggal 13 Maret 2023 jam 09.00-11.00

keterangan dari si anak, mendengarkan keterangan orang tua atau wali dan keterangan dari saksi, di sini Hakim bisa mengambil kesimpulan untuk mengabulkan atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah.<sup>14</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

Peneliti menggunakan analisis data ini untuk menghubungkan teori dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Informasi dikumpulkan melalui kerja lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Bagaimana Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah. Pernikahan juga merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk memuaskan dorongan hatinya dan menemukan ketenangan dalam hidup. Selain itu, setiap situasi masih memiliki aturannya sendiri. Pemerintah mengatur undang-undang perkawinan yang salah satunya berkaitan dengan batas usia maksimal perkawinan, guna membina perkawinan yang bahagia. Persyaratan usia minimum untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Secara umum, undang-undang tersebut sudah berjalan dengan semestinya tetapi didalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bisa mengajukan permohonan dispensasi bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan belum berusia 19 tahun dengan keadaan yang mendesak. Undang-Undang merubah batas usia menikah dengan tujuan menghindari terjadinya pernikahan anak namun dalam praktiknya dilapangan tetap banyak dilakukan. Dengan dibentuknya Undang-Undang perlindungan anak diharapkan untuk mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik kedepanya maka dari itu anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk berkembang secara optimal, dan pernikahan dini harus dihindari sebisa mungkin dan sebagai jalan alternatif terakhir, para orang tua maupun anak-anak harus berpikir jernih mengenai pernikahan dini demi kepentingan masa depan anak bukan kepentingan sesaat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Hakim Rika pada tanggal 15 Maret 2023 pada jam 15.00-16.20

<sup>15</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 114

Latar belakang pengajuan dispensasi nikah merupakan masalah penting yang tidak boleh ditinggalkan bagi yang memeriksa permohonan dispensasi nikah, minimal terdapat tiga alasan penting. Pertama, bentuk upaya hakim menelusuri alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Kedua, meluruskan opini dimasyarakat yang menganggap kawin hamil. Ketiga, untuk kepentingan terbaik anak.<sup>16</sup>

## 2. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah

Para praktisi banyak yang salah pengertian dalam mengartikan perwujudan standardisasi proses mengadili di dalam perkara permohonan dispensasi nikah, kesalahan tersebut terdapat pada bagian standardisasi, standardisasi yang benar ada pada proses mengadili bukan pada standar alasan-alasan yang disampaikan, oleh karena itu sampai saat ini masih banyak anggapan alasan hamil sebagai acuan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah.

Dispensasi dapat dipahami sebagai pengecualian terhadap norma umum dalam keadaan tertentu, dispensasi nikah merupakan aturan khusus dalam kondisi tertentu dimana seseorang bisa melakukan pernikahan di umur yang belum mencapai sesuai aturan undang-undang. Penegakan hukum dalam dispensasi nikah diharapkan untuk mempersempit permohonan dispensasi nikah dan menghindari terjadinya pernikahan dini, supaya dispensasi nikah tidak diselewengkan hanya untuk memperoleh izin pernikahan anak tanpa alasan yang mendesak.

Hakim dimohon untuk menerima permohonan dispensasi perkawinan dengan hati-hati, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 penjelasan tentang proses pemeriksaan yang dilakukan hakim:

Dijelaskan dalam Pasal 10

- 1) Pemohon harus hadir pada sidang pertama bersama anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali sah calon mempelai.
- 2) Dalam hal pemohon tidak hadir, pengadilan mengundang pemohon kembali ke dalam perkara dan menundanya.
- 3) Karena Pemohon tidak hadir pada sidang kedua, maka perkara tersebut digugurkan.

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

- 4) Hakim menengguhkan sidang dan menginstruksikan pemohon untuk memperkenalkan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena pemohon tidak dapat melakukannya pada sidang pertama.
- 5) Hakim menunda sidang dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena pemohon tidak dapat hadir pada sidang kedua.
- 6) Dalam hal orang-orang tersebut pada ayat (1) tidak hadir pada saat pemohon hadir pada sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat dikabulkan.

Dalam Pasal 11 dijelaskan:

- 1) Hakim dalam persidangan berbicara dengan bahasa yang dapat dipahami oleh anak kecil.
- 2) Standar pengadilan digunakan untuk menilai anak oleh hakim dan panitera.
- 3) Dijelaskan dalam Pasal 12
- 4) Pemohon, calon pasangan, dan orang tua mendapat nasihat dari hakim di pengadilan.
- 5) Nasihat ditawarkan dalam upaya membantu orang mengenali bahaya pernikahan.
- 6) Dalam mengambil keputusan, nasihat hakim diperhitungkan.
- 7) Putusan batal demi hukum jika pengadilan tidak memberi petunjuk.<sup>17</sup>

### **3. Bagaimana Analisis Situasi Mendesak Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berisi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan “ dalam pembedaan perlakuan antara pria dan wanita yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak dasar sebagai warga negara, dalam hal sipil, ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang semestinya tidak ada perbedaan yang beralasan jenis kelamin dan ini merupakan bentuk diskriminasi”. Adanya diskriminasi dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 apabila terdapat perbedaan syarat usia minimum bagi laki-laki dan perempuan. Terdapat pula diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana digariskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD

---

<sup>17</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

1945. Di negara ini, usia minimum untuk menikah bagi perempuan lebih cepat dari pada laki-laki, dan secara keseluruhan perempuan menikah lebih cepat. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan legislatif untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia menikah dalam waktu tiga tahun.

Norma diubah dengan menaikkan persyaratan usia untuk menikah; dalam contoh ini, syarat usia menikah antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Diasumsikan bahwa pada usia ini seseorang dianggap mampu secara fisik dan psikis untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mencegah perceraian, dan juga diharapkan hak-hak anak untuk tumbuh, tumbuh, dan memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya dapat diperoleh.

Dalam Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan. Yang dimaksud dengan "bukti pendukung yang cukup" adalah keterangan bahwa umur kedua mempelai masih dalam batas-batas yang sah dan keterangan dari ahli kedokteran bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan.<sup>18</sup>

Lembaga dispensasi perkawinan dilambangkan dengan buah simalakama. Di satu sisi, lembaga ini dituntut untuk menghentikan perilaku yang melanggar norma agama, adat, dan kesusilaan, namun di sisi lain, perubahan atau peningkatan syarat usia minimum untuk menikah tidak ada gunanya jika pernikahan di bawah umur diperbolehkan. dengan meminta dispensasi perkawinan kepada hakim, yang dikabulkan. Meskipun tidak ada pihak yang menentang permohonan tersebut, hakim tetap harus memperhatikan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan seksama. Hakim tidak diizinkan untuk menyetujui permintaan dengan mudah.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan PERMA dispensasi nikah memberikan batasan dispensasi hanya boleh dilakukan karena alasan yang sangat mendesak. Namun aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan yang seperti apa sehingga dianggap mendesak dan juga kedua aturan tersebut tidak memberikan batasan usia untuk bisa memohon dispensasi nikah.

---

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Ketidakjelasan tersebut menjadi kelonggaran hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> M. Beni Kurniawan, *Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*, *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 1 April 2022